



PUTUSAN
Nomor 1146/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : CHANDRA ALIAS KEMEK BIN EFENDI
Tempat Lahir : Palembang
Umur/Tahun Lahir : 32 Tahun / 17 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lorong Kedemangan No.1284 Rt.33 Rw.09
Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota
Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SMA (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Megaria, S.H. Advokad Advokat / Pengacara Kantor Hukum Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Palembang (PERADI) beralamat kantor Jalan Suka Bangun II RT.09 RW.02 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 September 2021 Nomor 1146/Pid.Sus/2021/PN Plg;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.1146/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim No.1146/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 30 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA ALIAS KEMEK BIN EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, suatu senjata, penikam atau penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UUDrt No.12 tahun 1951.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHANDRA ALIAS KEMEK BIN EFENDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau melengkung panjang sekitar 12 cm dengan gagang plastic warna silver bentuk macan dan sarung kulit warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah)
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada Pledoiinya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa ia terdakwa CHANDRA ALIAS KEMEK BIN EFENDI, Pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira Pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu Bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan HM Ryacudu Lorong Kebudayaan Kelurahan 9-10 Kecamatan Jakabaring Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan,

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1146/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau melengkung panjang sekitar 12cm dengan gagang plastik warna silver bentuk macan dan sarung kulit warna coklat.. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal saat saksi Idhamsyah Bin Harsono Kosim dan saksi Noveriansyah Bin M.Noer beserta tim sedang melaksanakan Patroli di sekitaran wilayah hukum Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang. Kemudian saat melintas di Jalan HM Ryacudu Lorong Kebudayaan Kelurahan 9-10 Kecamatan Jakabaring Kota Palembang lalu saksi Idhamsyah Bin Harsono Kosim dan saksi Noveriansyah Bin M.Noer beserta tim sedang berdiri dengan gerak gerak yang mencurigakan. Kemudian karena merasa curiga lalu saksi Idhamsyah Bin Harsono Kosim dan saksi Noveriansyah Bin M.Noer beserta tim langsung mengamankan terdakwa kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau melengkung panjang sekitar 12cm dengan gagang plastik warna silver bentuk macan dan sarung kulit warna coklat yang berada di pinggang sebelah kiri bagian belakang terdakwa. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa bawa sebagai alat untuk menjaga diri dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan profesi. Kemudian saksi Idhamsyah Bin Harsono Kosim dan saksi Noveriansyah Bin M.Noer beserta tim langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UUDRT Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menerima dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Idhamsyah Bin Harsono Kosim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 Jam 23.30 WIB di Jalan H.M. Ryacudu Lrg. Kebudayaan Kel.9-10 Ulu Kec. Jakabaring Palembang saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 1146/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau melengkung panjang 12 cm gagang plastic bentuk macan warna silver dan sarung kulit warna coklat.
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa terdakwa Membawa tanpa adanya Izin pihak yang berwenang.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Pisau tersebut untuk menjaga diri; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa

keberatan.

2. Saksi Noveriansyah Bin M. Noer, dibawah Sumpah dalam persidangan, pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 Jam 23.30 WIB di Jalan H.M. Ryacudu Lrg. Kebudayaan Kel.9-10 Ulu Kec. Jakabaring Palembang saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau melengkung panjang 12 cm gagang plastic bentuk macan warna silver dan sarung kulit warna coklat.
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa terdakwa Membawa tanpa adanya Izin pihak yang berwenang.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Pisau tersebut untuk menjaga diri; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa

keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 Jam 23.30 WIB di Jalan H.M. Ryacudu Lrg. Kebudayaan Kel.9-10 Ulu Kec. Jakabaring Palembang Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau melengkung panjang 12 cm gagang plastic bentuk macan warna silver dan sarung kulit warna coklat;
- Bahwa Terdakwa pisau tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa terdakwa memiliki Senjata tajam tidak ada Izin dari Pihak Yang Berwenang dan tidak sesuai dengan pekerjaannya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau melengkung panjang 12 cm gagang plastic bentuk macan warna silver dan sarung kulit warna coklat, barang bukti tersebut telah

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 1146/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi Idhamsyah Bin Harsono Kosim dan saksi Noveriansyah Bin M.Noer beserta tim sedang melaksanakan Patroli melintas di Jalan HM Ryacudu Lorong Kebudayaan Kelurahan 9-10 Kecamatan Jakabaring Kota Palembang melihat Terdakwa sedang berdiri dengan gerak gerik yang mencurigakan.
- Bahwa merasa curiga lalu saksi Idhamsyah Bin Harsono Kosim dan saksi Noveriansyah Bin M.Noer beserta tim langsung mengamankan terdakwa
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau melengkung panjang sekitar 12cm dengan gagang plastik warna silver bentuk macan dan sarung kulit warna coklat yang berada di pinggang sebelah kiri bagian belakang terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa bawa sebagai alat untuk menjaga diri dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan profesi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak Memasukan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan, Atau Mencobam Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Suatu Senjata Penikam Atau Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang diajukan kedepan persidangan atas sesuai dakwaan dan mampu mempertanggung jawab perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapny dari orang yang dihadapkan tersebut ternyata benar adalah terdakwa yang dimaksudkan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 1146/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum ialah terdakwa CHANDRA ALIAS KEMEK BIN EFENDI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan tanggapan atas keterangan para saksi dan juga dalam memberikan keterangannya sebagai terdakwa didapat fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Memasukan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan, Atau Mencobam Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Suatu Senjata Penikam Atau Penusuk"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, saat saksi Idhamsyah Bin Harsono Kosim dan saksi Noveriansyah Bin M.Noer beserta tim sedang melaksanakan Patroli melintas di Jalan HM Ryacudu Lorong Kebudayaan Kelurahan 9-10 Kecamatan Jakabaring Kota Palembang melihat Terdakwa sedang berdiri dengan gerak gerak yang mencurigakan.

Menimbang, bahwa merasa curiga lalu saksi Idhamsyah Bin Harsono Kosim dan saksi Noveriansyah Bin M.Noer beserta tim langsung mengamankan terdakwa

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau melengkung panjang sekitar 12cm dengan gagang plastik warna silver bentuk macan dan sarung kulit warna coklat yang berada di pinggang sebelah kiri bagian belakang terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa bawa sebagai alat untuk menjaga diri dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan profesi., sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas semua unsur dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 1146/Pid.Sus/2021/PN Plg



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar pada diri terdakwa sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dirasa tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan penahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan kedepan persidangan ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Alias Kemek Bin Effendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membawa senjata Penikam atau Penusuk;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Pisau melengkung panjang sekitar 12 cm, Dirampas Untuk Dimusnakan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami Said Husein, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Taufik Rahman, S.H. dan Fatimah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan secara Telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka secara umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yelvi,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus serta dihadiri oleh Indra Susanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Rahman, S.H.

Said Husein, S.H.,M.H.

Fatimah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yelvi, S.H.